

Penanggalan Hadis Muslim (Studi Atas Pemikiran Harald Motzki)

Umar Hadi

Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

owner.bajoe@gmail.com

Muhammad Rais

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

rais-mandar@stainmajene.ac.id

Rahmat Nurdin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

rahmatnurdin@stainmajene.ac.id

Abstract

*This article explores the concept and methodology of hadith dating developed by Harald Motzki as a response to the skeptical approaches of earlier Orientalists such as Ignaz Goldziher and Joseph Schacht. Motzki proposes a new method through **isnād-cum-matn analysis**, which combines the examination of both the chain of transmission (*isnād*) and the content (*matn*) of the hadith. This approach aims to assess the authenticity and historicity of hadiths more comprehensively and constructively. It is considered an advancement of the common link theory, as it allows for the identification of original and reliable transmission paths. The article critically reviews methods of hadith dating based on *isnād*, *matn*, and their appearance in canonical texts, highlighting how Motzki offers a more balanced and scholarly methodology for evaluating prophetic traditions. Through this approach, Motzki argues that not all hadiths should be dismissed; rather, many can be reliably traced back to the early Islamic period.*

Keywords: *Hadith Dating, Harald Motzki, Isnād-cum-Matn, Common Link, Orientalist Critique, Prophetic Traditions*

Abstrak

Artikel ini *membahas* konsep dan metode penanggalan hadis yang dikembangkan oleh Harald Motzki sebagai respon terhadap pendekatan skeptis para orientalis terdahulu seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht. Motzki menawarkan pendekatan baru melalui metode **isnād cum matn analysis**, yaitu analisis gabungan terhadap sanad dan matan hadis, yang bertujuan untuk menilai tingkat otentisitas dan historisitas hadis secara lebih menyeluruh dan konstruktif. Pendekatan ini dianggap sebagai penyempurnaan dari teori *common link* yang banyak digunakan sebelumnya, karena mampu mengidentifikasi transmisi hadis yang nyata dan orisinal. Artikel ini juga mengulas secara kritis metode penanggalan hadis yang berbasis matan, sanad, dan kemunculannya dalam kitab-kitab kanonik, serta menunjukkan bagaimana Motzki menghadirkan alternatif metodologi yang lebih mendekati pendekatan ilmiah dan adil terhadap sumber hadis. Dengan metode ini,

Motzki menegaskan bahwa tidak semua hadis perlu diragukan keasliannya, dan sejumlah hadis dapat ditelusuri hingga ke periode awal Islam dengan lebih akurat.

Kata kunci: Penanggalan *Hadis*, *Harald Motzki*, *Isnād cum Matn*, *Common Link*, *Kritik Orientalis*, *Hadis Nabi*

PENDAHULUAN

Menurut Kamaruddin Amin, wacana mengenai otentisitas, validitas dan reliabilitas metodologi otentifikasi hadis adalah hal yang paling fundamental dalam kajian hadis. Keraguan sebagian sarjana Muslim atas peran hadis sebagai sumber otoritas kedua setelah al-Qur'an, tidak sepenuhnya berkaitan dengan resistensi mereka atas otoritas sunnah, tetapi lebih pada keraguan mereka atas keakuratan metodologi yang digunakan dalam menentukan originalitas hadis. Apabila metodologi otentifikasi yang digunakan bermasalah, maka semua hasil yang dicapai dari metode tersebut tidak steril dari kemungkinan-kemungkinan verifikasi ulang, kritik sejarah bahkan hasil tersebut bisa menjadi *collapse* (roboh).¹

Keraguan juga datang dari kalangan orientalis mengenai otentisitas hadis. Kritik epistemologi ilmu hadis orientalis bermula dari pemahaman terhadap eksistensi hadis Nabi. Dalam pandangan kebanyakan orientalis, hadisnya hanyalah produk intelektual para jurus Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai agama multidimensional. Hadis menurut mereka tidak lebih dari sekedar ungkapan atau jiplakan dari Yahudi dan Kristen.² Dalam konteks inilah, bisa dimengerti kenapa kajian orientalis selalu berkutat pada persoalan *asal usul*. Pertanyaan kritis mereka adalah “benarkah hadis itu adalah ucapan verbal nabi, tingkah laku nabi atau persepsi masyarakat Islam tentang Nabi? Apakah buku hadis yang di warisi dari abad ketiga seperti Sahih Bukhari dan Muslim, merupakan refleksi sunnah nabi?” Mazhab skeptis ini diwakili oleh Joseph Schacht (Austria) dan Ignaz Goldziher (Honggaria).

¹ Kamaruddin Amin, “Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical School”, *Al-Jami'ah*, 2003, h. 23.

² Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Dan Ilmu Hukum Islam* (Kencana, 2015). h. 117.

Penekanan Orientalisme yang selalu menyoroti persoalan masa awal dan asal usul, menurut Wael B. Hallaq, sikap ini bukan hanya sekedar upaya investigasi dan pelacakan semata, tapi juga menjadi sebuah doktrin di kebanyakan orientalis. Pada akhirnya doktrin umum tersebut bertujuan untuk memaksakan tesis orientalisme tentang besarnya utang ummat Islam terhadap tradisi hukum peradaban lain. Dari sinilah dikenal teori “utang” dan “pinjaman”.

Adalah penting mengetahui bahwa perbincangan sunnah dalam kajian orientalisme di letakkan di bawah tema hukum Islam. Itulah sebabnya, Joseph Schacht mengajukan satu argumen yang dikenal dengan *argumentum e silintio*. Wael B. Hallaq dengan tegas mengatakan bahwa meskipun para Orientalis tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang teologi, mistisisme dan filsafat Arab, asalan mereka masih menguasai dan memahami bidang hukum Islam, maka kegiatan kolonialis masih bisa dilaksanakan. Sebaliknya, tanpa kedekatan yang intim dengan hukum Islam, proyek kegiatan ini, atau paling tidak keberhasilan akhirnya masih bisa dipertanyakan. Itulah sebabnya hukum Islam telah lama dikenali oleh Orientalisme sebagai suatu bidang penelitian yang sangat fundamental dan strategis. Hal itu karena hukum Islam merupakan manifestasi dari cara hidup Islami, demikian Joseph Schacht menegaskan. Secara jelas pernyataan ini bukan menjelaskan apa yang ada dalam pikiran Islam, tetapi mengenai doktrin yang telah lama dimiliki oleh Orientalisme.³ Dengan kata lain, bahwa dengan memahami hukum Islam dengan baik, maka akan banyak mengetahui cara berpikir dan bertindak masyarakat Muslim. Sehingga dengan itu, proyek kolonialisme dan imperialisme dapat dilanjutkan.

Fakta di atas menegaskan, bahwa kritik hadis yang digunakan sarjana Orientalis berbeda secara diametral dengan metode yang digunakan dan dikembangkan oleh sarjana muslim tradisional. Dalam anggapan sarjana orientalis, metode muslim tidak reliable dan dianggap tidak mampu dalam mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi di masa awal Islam.

³ Wael B. Hallaq, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunnah*, terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010). h. xii-xiii.

Meskipun demikian, pada dekade terakhir mazhab skeptis yang telah mapan di Barat tidak lagi menjadi satunya-satunya trend yang mendominasi diskursus studi Islam di Barat. Mazhab non-skeptis yang dikomandani oleh sejumlah Orientalis sekaliber Harald Motzki, Fuec, Scheoler, dan lain-lain turut meramaikan diskursus masa awal Islam. Dari masalah di atas, peneliti dalam tulisan ini akan menelusuri bagaimana pemikiran Harald Motzki terkait dengan penanggalan hadis Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini adalah pemikiran Harald Motzki dengan beberapa karyanya terkait dengan hadis Nabi. Adapun sumber sekunder mencakup berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian, seperti artikel jurnal, kitab, dan buku, khususnya yang berkaitan dengan studi hadis dan tema-tema sejenis.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi yakni menelusuri bagaimana pemikiran Harald Motzki terkait dengan bagaimana penanggalan hadis Muslim.

PEMBAHASAN

Sekilas Biografi Harald Motzki

Motzi lahir pada tahun 1948 di Berlin Jerman. Ayahnya, Guenther, adalah seorang pedagang. Sementara ibunya, Brunhilde, juga seorang pengusaha. Motzi dibesarkan dalam lingkungan keagamaan Katolik. Setelah menamatkan pendidikannya di *Humanistic High School*, dia kemudian melanjutkan studinya dalam bidang perbandingan agama, bahasa semitis (*Semitic Languages*), studi Alkitab (*biblical studis*), Studi Islam dan Sejarah Eropa di Bon Jerman, dan

Francis, mulai dari tahun 1968-1978. Dengan demikian, atas dasar latar belakang akademiknya, fokus dan minat studi Motzki adalah wilayah-wilayah klasik.

Sebagai sarjana yang memiliki girah intelektual yang sangat tinggi Motzki kemudian melanjutkan studinya dan akhirnya mendapat gelar professor di Universitas Hamburg pada tahun 1989-1991. Kemudian dia juga menjadi professor dalam bidang studi Islam di Universitas Universitas Nijmegen, Belanda, tahun 1991-2011. Bidang penelitiannya meliputi persoalan agama, hukum dan struktur sosial masyarakat Islam, khususnya masa Islam awal dan priode klasis (sampai pada abad 18)

Motzki merupakan salah satu sarjana Barat yang sangat produktif dalam melahirkan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah tersebut ditulis dalam bentuk artikel, buku, laporan penelitian (*report*).

Metode Penanggalan Hadis Kesarjanaan Barat

Dalam kajian hadis Orientalis kritik sumber merupakan salah satu metode yang paling banyak diterapkan oleh mereka. Kritik sumber ini bertujuan untuk mengevaluasi originalitas, otentisitas dan akurasi informasi sumber serta meneliti secara cermat kemungkinan penambahan, penghapusan atau pemalsuan sumber, baik disengaja atau tidak. Salah satu varian dari kritik sumber adalah *dating of documents* (menentukan umur sebuah dokumen). Ketika kritik sumber ini (*source criticism*) diterapkan dalam literatur hadis oleh para sarjana Barat, baik hadis-hadis hukum, tafsir atau peristiwa sejarah mereka ingin mengetahui apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dalam metode ini, usaha untuk menentukan tingkat reliabilitas sebuah dokumen, para sarjana biasanya mengajukan satu pertanyaan penting, yaitu “sejauh mana waktu dan tempat dari sumber dalam peristiwa itu memberi informasi kepada kita? Apakah waktu dan tempat sebagai sesuatu yang asli dari sumber tersebut juga benar? Dengan kata lain pertanyaan penelitian yang selalu dimunculkan saat meneliti sebuah hadis adalah kapan, dimana dan siapa yang menemukan atau membuat hadis tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, sejumlah metode telah dikembangkan dalam kesarjanaan Barat. Dalam metode

penanggalan yang dapat diandalkan sangat bergantung kepada sumber yang ada. Itulah sebabnya metode ini ada banyak variannya.

Ada beberapa metode penelitian hadis yang digunakan oleh beberapa sarjana Barat untuk menilai historisitas sebuah hadis. Oleh Harald Motzki beberapa metode penelitian tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:⁴

1. Penanggalan yang menggunakan *matan*
2. Penanggalan atas dasar ketika hadis muncul dalam kitab-kitab kanonik,
3. Penanggalan atas dasar sanad
4. Penanggalan atas dasar sanad dan matan.

Metode Penanggalan (*dating*) yang menggunakan matan: Antara Goldziher dan Schacht

Barangkali Ignaz Goldziher merupakan contoh paling terkenal yang menggunakan metode ini. Artikelnya "*Ueber die Entwicklung des Hadith*" dan bukunya *Muhammedanische Studien*" adalah karya monumental pertama dalam studi hadis yang ditulis oleh sarjana Barat.

Dating yang dilakukan oleh Goldziher secara umum berdasar pada matan hadis. Ada dua metode *dating*-nya, yaitu: penanggalan umum (keseluruhan hadis), dan penanggalan dari hadis atau tradisi tertentu. Perinsip *dating* umum Goldziher adalah sebagian besar (kalau tidak semuanya) materi dalam *kutub sittah* adalah hasil atau prodak dari perkembangan agama, sejarah dan sosial Islam dalam dua abad pertama Islam. Oleh karena itu Goldziher mengingkari otentisitas sebagian besar hadis yang disandarkan kepada nabi dan Sahabat. Materi-materi tersebut menurut Goldziher sangat berharga untuk dijadikan sumber sejarah masa awal Islam tetapi tidak pada masa nabi dan Sahabat.⁵

Keyakinannya tentang tiada hadis otentik sebagai sebuah kesimpulan yang sangat tendensius dan ambisius bukannya tanpa alasan. Berdasarkan bukti-

⁴ Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey*, in *Journal Arabica* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), h. 206.

⁵ Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey*, in *Journal Arabica*, h. 135.

bukti yang dia kumpulkan, Goldziher kemudian menegaskan adanya pemalsuan (*fabrication*) besar-besaran. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan atau mendorong praktek pemalsuan tersebut, yaitu antara lain:⁶

1. Pertenggaran politik dan perselisihan agama dalam masyarakat Islam yang baru lahir. Goldziher, menganggap bahwa rezim lebih sekuler dari Bani Umayyah mendorong "Muslim lebih saleh" untuk menciptakan dunia agama mereka sendiri dan kemudia mereka menyandarkannya kepada kepada Nabi dan empat khalifah pertama. Fenomena itu kemudian direspon oleh para penguasa dengan cara meminta ulama-ulama oportunis untuk melakukan hal yang sama. Menurut Goldziher sebagian besar hadis yang katanya berasal dari nabi muncul dengan cara seperti ini pada paruh kedua abad pertama hijriah.
2. Sejumlah hadis yang lain muncul ketika dinasti Abbasiyah mengambil alih kehalifahan dari Umayyah selama masa abad kedua Hijriah. Kebijakan agama dari pemerintah yang baru mendorong perkembangan jurisprudensi Islam. Pada saat yang sama, semangat ini memicu studi dan produksi hadis, karena pada masa dinasti Abbasiyah sejumlah ulama yang taat kepada pemimpin memalsukan hadis untuk mendukung kebijakan dan keinginan pemimpin
3. Pertentangan antara ahlu hadis dengan ahl ar-ra'yu pada paruh kedua abad kedua hijriah. Menurut Goldziher kelompok ahlul hadis selalu ingin mendasarkan keputusan hukumnya pada hadis Nabi. Sehingga ketika kelompok ini tidak menemukan satu hadis sebagai dasar hukum untuk suatu kasus, maka mereka membutanya dan menyandarkannya kepada Nabi.
4. Faktor oposisi, kecewa dan benci terhadap pemerintah dan keluarganya membuat beberapa kelompok sengaja membuat hadis palsu untuk menjustifikasi tindak oposisi atau pemberontakan yang mereka lakukan terhadap pemerintah. Selain itu, Menurut Goldziher, persaingan antara suku, kota atau pusat kajian juga menjadi sumber pemalsuan hadis.

Klaim Goldziher di atas banyak mendapat kritik dan resistensi dari kalangan sarjana, salah satunya adalah Kamaruddin Amin. Dalam kritiknya

⁶ Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey, in Journal Arabica*. H. 207-208.

terhadap Goldziher Amin menilai bahwa metode dan pendapatnya terdapat kelemahan, yaitu diantaranya: [1] kualitas sumbernya yang dianggap kurang reliable dalam pandangan kaum muslimin. Hal itu karena Goldziher sangat jarang mengajukan bukti dari koleksi hadis-hadis dari koleksi al-Bukhari dan Muslim, yang dianggap oleh kaum muslimin memiliki tingkat otentisitas yang sangat tinggi, [2] Goldziher jarang mempertanyakan historisitas dan reliabilitas sumber yang ia gunakan, [3] alasan lainnya sumber-sumber yang digunakan bukan sumber yang oleh sarjana Muslim dianggap koleksi-koleksi otoritatif. Atas dasar itu, Harald Motzki dan juga diikuti oleh Kamaruddin Amin menyimpulkan bahwa metode *dating* yang digunakan oleh Goldziher dengan hanya bersandar pada matan hadis adalah rudimenter atau tidak sempurna. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari metode tersebut sering menggunakan intuisi dan semena-mena. Oleh karena itu validitas kesimpulannya sangat terbatas.⁷

Selain menggunakan penanggalan umum, Goldziher juga kadang-kadang berupaya menjabarkan penanggalan dari hadis atau tradisi tertentu. Hanya dalam kasus ini, dia tidak mengemukakan secara eksplisit kriteria yang dia gunakan antara tradisi awal dan yang datang kemudian. Namun dari beberapa contoh yang dia ajukan dapat diambil kesimpulan bahwa metode penanggalan khusus ini dibangun berdasarkan empat kriteria, yaitu: [1] Anakronisme menunjukkan bahwa teks hadis tersebut sesungguhnya lebih berasal dari waktu datang belakangan daripada yang diklaim sebagai teks yang berasal pada waktu yang dekat dengan jaman Nabi, [2] konten hadis yang menjelaskan tahap sekunder dalam pengembangan isu yang ada ternyata lebih muda daripada isu yang kurang berkembang, [3] Ketika Nabi atau muslim generasi awal muncul dalam cahaya yang tidak menguntungkan, maka tradisi dapat diterima sebagai sesuatu yang otentik, [4] Adanya celaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain kemungkinan besar menunjukkan adanya kernel sejarah.

⁷ Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey, in Journal Arabica*. h 210 Lihat juga, Kamaruddin Amin, “Western Methods of Dating vis-a-vis Ulumul Hadis Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Hadis Islam dan Barat”, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Naskah tidak diterbitkan

Metode penanggalan dengan menggunakan matan juga mendapat dukungan utama dari Joseph Schacht. Berbeda dengan Goldziher, Schacht disamping menggunakan matan, juga menggunakan beberapa kombinasi metodologis, yaitu antara lain: [1] Rekonstruksi hipotesis perkembangan teori hukum selama abad kedua hijriah berdasarkan studi atas Imam Syafi'i [2]. Metode dating hadis berdasarkan atas koleksi hadis dimana hadis tersebut pertama muncul 3) Perbandingan antar matan sebuah riwayat tertentu yang dimiliki masing-masing individu 4) perbandingan sanad-sanadnya.

Disamping itu, ketika melakukan *dating* berdasarkan matan, Schacht berdasar pada sejumlah premis dan asumsi sebagai berikut: 1) ketika mendating sebuah riwayat, Schacht selalu menempatkan konten riwayat tersebut ke dalam perkembangan hukum yang ia konstruksi 2) Riwayat-riwayat atau hadis yang berbentuk *legal maxim* yang pendek lebih tua daripada riwayat biasa 3) riwayat yang *anonymous* (tanpa nama) lebih tua daripada riwayat yang disandarkan kepada otoritas tertentu 4) riwayat-riwayat yang pendek lebih tua daripada yang detail 5) Teks-teks yang mengandung masalah yang implisit lebih tua daripada teks yang menjelaskan secara eksplisit. Premis dan aturan-aturan *dating* Schacht tidak lepas dari asumsinya tentang perkembangan pemikiran hukum Islam.

Metode Penanggalan atas dasar kemunculan hadis tersebut dalam kitab-kitab Kanonik

Secara sistematis metode ini dirumuskan dan digunakan oleh Joseph Schacht. Premis dan aturan-aturan *dating*-nya yang selalu dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam, membuat Schacht merumuskan satu kriteria dalam metode penanggalannya yang dikenal dengan istilah *argumentum e silentio*. Dalam argumen ini dinyatakan bahwa jika seandainya suatu hadis telah eksis pada waktu, maka pastilah dia akan dijadikan sebagai argument hukum. Ketidadaannya sebagai argument hukum adalah bukti yang jelas, bahwa hadis itu tidak eksis.⁸ Schacht menformulasikan hal itu sebagai berikut:

⁸ Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009). h. 174

“The best way of proving that a tradition did not exist at a certain time is to show that it was not used as a legal argument in a discussion which would have made reference to it imperative, if it had existed... This kind of conclusion *e silentio* is furthermore made safe by Tr. VIII, ii, where Shaybani says: ‘This is so unless the Medinese can produce a tradition in support of their doctrine, but they have none, or they would have produced it.’ We may safely assume that the legal traditions with which we are concerned were quoted as arguments by those whose doctrine they were intended to support, as soon as they were put into circulation.”⁹

Cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu hadis tidak eksis pada suatu masa adalah memperlihatkan bahwa hadis itu dahulu tidak digunakan sebagai argumen hukum dalam suatu pembahasan yang merujuk kepada hadis itu menjadi sebuah keharusan, jika hadis itu telah ada..Kesimpulan jenis *e silentio* ini dikuatkan oleh Tr. VIII, ii, dimana Syaibani mengatakan: “Memang seperti itulah, kecuali orang-orang Madinah bias membuat satu hadis yang mendukung doktrin mereka, tetapi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak mau melakukannya”. Kita bisa berasumsi dengan aman bahwa hadis-hadis hukum yang sedang kita bahas ini telah dikutip sebagai argument-argumen oleh mereka yang doktrinnya mereka inginkan telah mendapat dukungan, segera setelah hadis-hadis itu tersebar.¹⁰

Meski konsep ini banyak mendapat persetujuan dari beberapa sarjana. Sementara Zafar Ishaq Anshari dan Harald Motzki sendiri membantah keras penggunaan konsep ini. Dalam pandangan Motzki terapan umum dari konsep ini sangat berbahaya. Motzki beralasan, dengan contoh terhadap riwayat Ibnu Juraij dari ‘Atha’ yang dia analisis, bahwa para ulama masa awal Islam tidak selalu merasa wajib mengutip semua rincian hadis meskipun mereka mengetahuinya. Demikian pula, kenyataan bahwa seorang ulama tidak menyebut sebuah hadis tertentu mungkin disebabkan oleh karena mereka tidak mengetahuinya. Ini tidak berarti bahwa hadis tersebut tidak *exist* sama sekali. Dari sini ada kelemahan pada

⁹ Joseph schat, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (London: Oxford University Press, 1950). h. 140.

¹⁰ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 174.

aspek teoritis dari konsep ini.¹¹ Akhirnya, sumber-sumber yang kita miliki tidak lengkap melainkan terpencar-pencar (*fragmentary*). Oleh karena itu, munculnya sebuah hadis dalam koleksi hadis belakangan yang tidak ditemukan dalam koleksi hadis yang lebih tua tidaklah harus difahami bahwa hadis-hadis tersebut adalah fabrikasi.¹² Adapun kelemahan pada sisi praktisnya adalah karena kita tidak bisa memastikan apakah sumber yang ada merefleksikan pertentangan atau pertengkaran yuridis yang memang sengaja disusun sebagai amunisi untuk melawan pihak lawan ataukah kanosisasi tersebut hanyalah semata-mata pilihan pribadi dari sang pengumpul.

Berbeda dengan Ansari dan Motzki, Juynboll sering menarik kesimpulan-kesimpulan *e silentio* dalam penanggalannya (*dating*) terhadap sebuah hadis. Misalnya, dalam *dating*nya terhadap hadis *man kaẓẓaba* (sebuah hadis yang dianggap *mutawatir* oleh sarjana Muslim), Juynboll bahkan sangat jelas mengutamakan kesimpulan *e silentio* daripada penerapan konsep *common link*.

Penanggalan atas Dasar Sanad

Adalah fakta yang sangat jelas bahwa Joseph Schacht merupakan sarjana Barat yang pertama kali merumuskan dan mempopulerkan penanggalan (*dating*) atas dasar Isnad dalam karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, yang diterbitkan pada tahun 1950. Dalam bukunya, dia mengusulkan lima kaidah dalam usaha melakukan penanggalan terhadap hadis yang berbasis Isnad. Aturan itu antara lain: [1] Bahwa isnad yang sempurna dan lengkap berarti isna tersebut muncul belakangan, [2] Kalau ada isnad yang berhenti pada level Tabi'in disamping *isnad* yang mencapai otoritas yang lebih tinggi, maka yang terakhir adalah sekunder. Ini adalah hasil dari apa yang ia sebut sebagai *backwards growth of isnad* [3] varian-varian *isnad* yang muncul dalam sumber-sumber belakangan dengan otoritas atau perawi tambahan adalah palsu [4] Eksistensi seorang *common link* penting dalam semua atau hampir semua *isnad* dari hadis tertentu adalah

¹¹ Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey*, in *Journal Arabica*. h. 215

¹² Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 176.

indikasi sangat kuat bahwa hadis tersebut berasal dari masa *common link* tersebut [5] Varian-varian isnad yang melewati common link adalah varian belakangan.¹³

Dalam penilaiannya terhadap hadis, Schacht berpendapat bahwa *tidak ada hadis yang dapat ditelusuri secara historis sampai kepada Nabi*. Hal ini didasarkannya kepada hipotesis bahwa isnad cenderung tumbuh ke belakang (*tend to grow backwards*).

Meskipun Schacht yang mempopulerkan metode *dating* berdasarkan isnad (*common link theory*), ia tidak mengaplikasikannya secara ekstensif. Namun Jonyboll menerapkannya secara ekstensif dan mengembangkannya lebih jauh. Dalam hal ini G.H.A. Juynboll yang juga mengembangkan teori common link memperkenalkan istilah "*partial common link*", "*spider*", "*single strand*" dan "*diving*". Dalam memberi penanggalan atau *dating* sebuah hadis, ia selalu mengajukan tiga pertanyaan, yakni, **dimana**, **kapan** dan oleh **siapa** hadis tersebut disebarkan. Dalam pandangannya, jawaban atas tiga pertanyaan tersebut pada saat yang sama menjawab pertanyaan tentang asal muasal (*provenance*), kronologi (*chronology*) dan kepengarangan (*authorship*) hadis tersebut. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi *common link* dari hadis yang sedang diteliti. Untuk melakukan hal itu, *isnad* hadis tersebut harus dianalisa, misalnya, dengan mengkonstruksi diagram isnad.¹⁴

Dalam penelitiannya, Juynboll menunjukkan bahwa karakter umum isnad yang mengawal hadis nabi adalah sebagai berikut: isnad berjalur tunggal pada tiga (atau empat atau lima) perawi setelah nabi sebelum jalur periwayatan menyebar ke berbagai arah sepanjang jalur yang berbeda-beda." Perawi ke empat atau perawi ke lima, yang darinya matan hadis diriwayatkan melalui sejumlah perawi, dan akhirnya mencapai sejumlah kitab-kitab hadis resmi (*kutub al-sitta*) disebut (sejak masa Schacht) *common link*. Murid *common link* yang memiliki banyak murid

¹³ Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey*, in *Journal Arabica*. h. 219-220.

¹⁴ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 161.

oleh Juynboll disebut *partial common link* (pcl), sementara jalur periwayatan tunggal antara *common link* dan nabi oleh Juynboll disebut *single strand*.¹⁵

Menurut Juynboll, hanya riwayat *common link*, yang di *backed up* oleh beberapa *partial common links* dapat dianggap jalur periwayatan yang historis. Sementara riwayat *diving*, yakni isnad yang menyalib atau menyelam dibawah *common link* dan riwayat berjalur tunggal, baik dari nabi ke *common link* atau dari *common link* ke generasi belakangan sampai mereka mencapai masa seorang collector, harus di tolak sebagai kemustahilan sejarah atau paling tidak secara historis *fragile*, walaupun teks-teks *allegedly* diriwayatkan melalui bahan-bahan tertulis. Sebagaimana dikatakan oleh Juynboll: kalau seseorang memberikan file riwayatnya(sahifa) kepada hanya satu orang untuk dikopi, adalah tidak mungkin bahwa yang terakhir memberikan *file* tersebut juga hanya kepada satu orang untuk dikopi, dan lebih tidak mungkin lagi kalau yang disebut terakhir juga melakukan hal yang persis sama. Pada masa awal Islam *sahifa-sahifa* digambarkan sebagai menyebar dari tangan ke tangan, meskipun tidak ada hubungan resmi guru/murid. Lagipula, karena ketidak percayaannya terhadap jalur tunggal, Juynboll membuat terma "*diving*" untuk menjelaskan fenomena hadis, yang "katanya" diriwayatkan oleh lebih dari satu Sahabat atau Tabiin menurut isnad, yang "menyelam" di bawah level *common link*.

Ide-ide Juynboll tentang analisa isnad terus-menerus mengalami modifikasi. Ia bahkan mempertajam syarat-syarat *real common link* pada awal tahun sembilan puluhan. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa kebanyakan *common link* telah berubah menjadi hanya *seeming common links*, dan adalah *partial common links* yang harus dianggap sebagai the *real common link*. Bagaimana menjelaskan fenomena jalur tunggal (*single strand*) dari nabi ke *common link*, dan fenomena *common link* pada generasi ketiga dan ke empat, dan bukan pada generasi pertama atau kedua, yang merupakan ciri umum hadis menurut Juynboll? Juynboll meneruskan spekulasinya bahwa fenomena mencolok ini berhubungan erat dengan "kelahiran" system isnad yang dianggap sebagai

¹⁵ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 164.

prasyarat otentisitas. Juynboll mengklaim bahwa system ini terjadi antara tahun 63-73, ketika ‘Abd Allah b. az-Zubayr memproklamasikan pemberontakan melawan otoritas Umayya. Sejak masa ini semua perawi diwajibkan menyebut nama informannya atau otoritas yang lebih tua. Untuk mengisi *gap* antara mereka dan nabi, para perawi setelah masa ini dengan serampangan memilih nama-nama historis dan nama-nama palsu sebagai informan mereka.¹⁶

Apa yang digambarkan oleh Juynboll sebagai ciri umum hadis dalam *kutub al-sitta*, sungguh, sangat sering ditemukan. Yaitu, jalur riwayat dari nabi ke *common link* adalah jalur tunggal (*single strand*), dan nanti setelah *common link* kemudian jalur periwayatan mulai menyebar. Namun demikian, kenyataan ini tidak menafikan kenyataan bahwa terdapat sejumlah hadis yang tidak mengikuti *pattern* tersebut, melainkan diriwayatkan secara mutawahir.¹⁷

Penanggalan atas dasar Isnad dan Matan (*Isnad cum Matan*)

Pendekatan *isnad cum matn analysis* sudah dimulai oleh Jan Hendrik Kramers dalam artikelnya yang terbit tahun 1953 dan Joseph van Ess dalam bukunya *Zwischen Hadit und Theologie*, terbit tahun 1975. Kedua tulisan yang sangat serius ini tidak mendapat perhatian memadai dalam keserjanaan hadis di Barat sampai Harald Motzki menulis sejumlah buku dan artikel yang menggunakan pendekatan ini. Dengan *isnad cum matn analysis* Motzki mengkritik dengan sangat serius metode, premise, kesimpulan dari para pendukung madhhab skeptis, mulai dari Gldziher, Joseph Schacht, Norman Calder, Michael cook, G.H.A. Juynboll dan lain-lain.¹⁸

Metode ini sebenarnya merupakan kritik konstruktif (pengembangan) atau penyempurnaan dari teori common link-nya Schacht dan Juynboll yang gagal atau tidak merambah analisis matan. Hal ini berawal dari keberagaman versi matan yang bersumber dari satu informan yang sama, yaitu common link. Adanya perbedaan-perbedaan padahal sumber informannya sama jelas sangat

¹⁶ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 165.

¹⁷ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 166.

¹⁸ Kamaruddin Amin, “Western Methods of Dating vis-a-vis Ulumul Hadis Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Hadis Islam dan Barat”, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Naskah tidak diterbitkan

membingungkan. Sehingga dengan analisis terhadap matan juga, the real common linksnya akan dapat dilacak dan ditemukan secara tepat.

Kamaruddin Amin menjelaskan, bahwa Maksud dari teori *isnad cum matan* Motzki adalah metode mengumpulkan bundel isnad dengan cara memperhatikan isi matan hadis. Itulah sebabnya, ia tidak mempermasalahkan apakah posisinya itu sebagai *common link*, *single strand* atau pun *diving strand*. Sederhananya, meskipun jalur matan itu tunggal, selama inti kajiannya adalah matan hadisnya, bukan sanadnya, maka ia bisa digunakan dalam proses dating hadis atau mencari *the real common link*.

Dalam analisisnya terhadap matan, Motzki menemukan adanya berbagai variasi matan, yaitu: [a] berbeda dalam aspek panjang dan pendeknya [b] berbeda dalam sisi dialek atau diksi namun memiliki makna yang sama; dan ada juga yang sampai [c] terjadi pergeseran makna.¹⁹ Temuan ini bisa sangat dimengerti karena periwayatan hadis tidak hanya disampaikan secara lafdzi, tetapi juga riwayat bil ma'na. dengan l'tibar terhadap riwayat-riwayat tersebut akan dapat diketahui apakah terjadi *muwafaqah*, *mufāraqah* atau *tafarrud*.

Perbedaan tersebut, dalam metode Motzki, dijadikan bukti adanya proses transmisi nyata antara para perawi tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa hadis-hadis dari masing-masing rawi memiliki kekhasan masing-masing yang membedakannya antara yang satu dengan yang lain. adanya kekhasan substantif ini menjadi bukti adanya independensi masing-masing rawi. Meskipun, dalam analisis matannya hadis-hadis tersebut memiliki kemiripan karena bersumber pada sumber informasi yang sama.²⁰ Karena sebaiknya perbedaan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai saling menguatkan (*syawāhid* atau *mutābj*).

Selanjutnya, metode ini ketika berhadapan dengan hadis ahad (*single hadiṣ*) yang berbeda, maka Motzi mencoba melakukan identifikasi siapa yang pertama kali yang menyebar (*disseminator*) hadis tersebut. Metode ini difokuskan kepada sistem transmisi yang saling terkoneksi. Dalam hal ini,

¹⁹ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Before the Classical Schools* (Leiden: Brill, 2002). h. 180.

²⁰ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 459-460.

transmisi hadis yang tunggal atau kompleks yang terkait dengan hadis-hadis akan diupayakan untuk direkonstruksi. Dengan demikian, metode ini bisa digunakan atau untuk menyempurnakan metode *common link* dengan cara mengisi bagian yang renggang dari transmisi islam yang original.

Adalah penting dijelaskan pandangan Motzki terhadap *common links*. Berbeda dengan Jonyboll yang menganggap *common links* sebagai pemalsu, Motzki menilai bahwa *common links* merupakan **penghimpun sistematis hadis yang pertama yang berperan sebagai perekam dan menyampaikannya dalam kelas-kelas reguler**. Para *common links* ini sebagai pihak yang merekam dan menyampaikan hadis-hadis dari abad pertama melengkapi hadis-hadisnya dengan *isnād* (mereka menyebut nama-nama guru, tempat dimana mereka menerima hadis bersama baik dengan *isnad* ataupun tidak). Penting diingat bahwa ketika pada *common links* (kolektor awal) hanya mengutip satu otoritas untuk riwayat mereka itu karena [1] hadis yang mereka terima tersebut, dalam anggapan mereka, sebagai riwayat yang jalurnya paling terpercaya dan [2] kebutuhan untuk menyebutkan informan (syekh hadis) yang lebih banyak, dan tentunya konten hadisnya juga berbeda belum dituntut pada waktu itu. Meskipun demikian adalah tidak mustahil para *common links* ini menambahkan informan yang paling cocok apabila mereka lupa informan yang sebenarnya.²¹

Interpretasi berbeda yang diajukan oleh Motzki terhadap *common links* berimplikasi pada periwayatan jalur tunggal antara *common links* dan otoritas yang lebih tua dan fonomena *diving*, yaitu:²²

1. Dalam pandangan Motzki jalur tunggal (dalam kesarjanaan Islam dikenal dengan istilah *syaz*, *garib*, dan *fard*)²³ tidak harus berupa hanya satu jalur periwayatan. Alasannya, karena mungkin terdapat versi lain dengan jalurnya yang tidak sempat terkumpul atau hilang karena *common links*

²¹ Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. h. 167.

²² Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 176.

²³ Dalam perspektif ilmu hadis tradisional, keterpercayaan sebuah riwayat bergantung kepada kualitas periwayatnya, bukan pada kuantitasnya. Dalam kasus single strand, misalnya, meskipun terjadi ketunggalan mutla pada setiap tabaqat (tingkatan) selama para naratornya adalah siqah dan tidak bertentangan dari dengan riwayat yang lebih kuat (terhindar dari *syaz*) maka riwayatnya masih bisa diterima.

tidak menyampaikannya atau karena versi tersebut tidak diketahui. Artinya jalur tunggal tidak menafikan adanya orang lain yang mengetahui hadis yang dimaksud. Jadi penyebutan jalur tunggal (satu jalur riwayat) tersebut hanyalah [i] karena itulah versi yang paling dia ketahui, dan [ii] belum adanya tuntutan untuk menyebutkan sumber informan dari common links tersebut, atau juga [iii] karena faktor mungkin ada versi lain yang tidak sempat terkumpul atau menghilang karena *Common Link* tidak sempat menerima atau menyampaikannya, atau karena versi tersebut tidak diketahui di masa dan tempat *Common Link*

2. *Diving* dimaknai oleh Motzki sebagai satu kasus dimana para murid common links atau penghimpun belakangan menemukan versi-versi (yang mungkin hilang atau diabaikan oleh *common links*) bersama dengan jalur-jalurnya. Sehingga ketika mereka ternyata berhasil menemukan versi lain tersebut, maka yang terjadi adalah mereka ”menyelam” satu atau lebih generasi di bawah *common links*. Penemuan tersebut bisa jadi karena dalam tradisi kesarjanaan muslim dikenal fenomena *riḥlah fī ṭalab al-ḥadīṣ aw isnād*.²⁴ Dengan demikian diving tidak harus dimaknakan sebagai tindakan pemalsuan dari penghimpun belakangan.

Teori-teori Motzki di atas kemudian mendapat tanggapan dan respon yang beragam, baik yang menolak maupun mendukung. Adapun diantara orang yang menolak teori Motzki tersebut adalah Irene Schneider, karena menurutnya mustahil pesan nabi yang orisinal telah diriwayatkan oleh *Common Link* sejak awal, sebab praktik semacam itu tidak ditemukan pada masa awal-awal Islam. Oleh karena itu, Irene Schneider berpendapat bahwa Motzki telah gagal mengakui bahwa *Common Link* telah memalsukan hadis bersama satu atau beberapa jalur riwayat. Sedangkan tokoh yang mendukung teori Harald Motzki adalah Gregor Schoeler. Menurut Gregor Schoeler *Common Link* tidak harus dipahami sebagai pemalsu hadis.²⁵

²⁴ Ali Masrur, *Teori Common Links G.H.A Junyboll: Melacak Akar Kesarjahan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007). h. 177.

²⁵ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. h. 176-177

PENUTUP

Kesimpulan

Dating merupakan teori pengujian materi sejarah dengan meneliti asal-muasal dan umur terhadap sumber sejarah atau dalam hal ini *dating* (penanggalan) hadits digunakan untuk menaksir historisitasnya dan bagaimana melakukan rekonstruksi sejarah terhadap peristiwa yang al terjadi pada masa awal Islam.

Motzki lalu menawarkan sebuah pendekatan baru terhadap teori *common link* ini, yaitu dengan mempergunakan metode *isnad cum matan*. Dengan metode ini, Motzki menegaskan bahwa tidak semua hadis perlu diragukan keasliannya, dan sejumlah hadis dapat ditelusuri hingga ke periode awal Islam dengan lebih akurat. Maksudnya adalah, bahwa apa yang dilakukan Junybol dengan ‘bundel *isnad*’-nya ternyata tidak mampu menilai asal usul dan otentisitas *matan* hadis yang melampaui *common link*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Kamaruddin, “Book Review The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical School”, *Al-Jami’ah*, 2003, p. 23
- , *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009)
- Harald Motzki, *Dating Muslim Traditions: A Survey*, in *Journal Arabica* (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005)
- , *The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Before the Classical Schools* (Leiden: Brill, 2002)
- Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Dan Ilmu Hukum Islam* (Kencana, 2015)
- Josep schat, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (London: Oxford University Press, 1950)
- Masrur, Ali, *Teori Common Links G.H.A Junybol: Melacak Akar Kesajarahhan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Wael B. Hallaq, *The Origin of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunnah* (Yogyakarta: Insan Madani, 2010)

